

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**  
Nomor : 421.2/ 168 Dis.Pend.

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AT-TAKWA KECAMATAN CIKEUSAL UNTUK MENDIRIKAN  
SMP AT-TAKWA KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG BANTEN MULAI TAHUN  
PELAJARAN 2005-2006**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan At-Takwa telah berupaya mendirikan SMP At-Takwa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Propinsi Banten.
  - c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan Pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di patuhi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan di bidang Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP At-Takwa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2005-2006.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
  2. SK Bupati Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegerian, Pendirian, Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
  3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor :090/1546-Dis.Pend. Tanggal 10 Agustus 2005.
  4. Surat permohonan dari Yayasan At-Takwa Kabupaten Serang No: 04/YATWA/R-4/VI/2005 Tanggal 25 Juni 2005, tentang izin pendirian/opeasional SMP At-Takwa Kecamatan Cikeusal


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan At-Takwa untuk mendirikan SMP At-Takwa Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Propinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2005-2006.
- KEDUA** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang/herregistrasi setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Sub Dinas Pendidikan SMP untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 7 Septem ber 200 5

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang

MUH.SIBROMULISI,BA,S.Pd.  
NIP. 470 029 027



Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten
4. Bupati Kabupaten Serang
5. Ketua BMPS Kabupaten Serang